

DISTORSI *MAQASID AL-NIKAH* PADA FENOMENA *LAVENDER MARRIAGE* DI KOTA GORONTALO

Abdur Rahman Adi Saputera

IAIN Sultan *Amai Gorontalo*

Email:adisaputrabd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Distorsi Maqasid Al-Nikah Pada Fenomena *Lavender Marriage* Di Kota Gorontalo dengan pendekatan Maqāṣid al-Nikāḥ. Fenomena ini menggambarkan praktik pernikahan antara dua individu berorientasi seksual berbeda yang bertujuan menutupi identitas mereka demi tekanan sosial dan norma agama. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bentuk, motif, dan karakteristik *Lavender Marriage* serta menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai tujuan pernikahan Islam: *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini merupakan bentuk distorsi terhadap *Maqāṣid Al-Nikāḥ* karena menyalahi esensi pernikahan sebagai ibadah dan sarana membangun ketenteraman lahir batin. Fenomena ini juga berdampak negatif terhadap ketahanan moral masyarakat dan eksistensi hukum keluarga Islam, sehingga diperlukan penguatan nilai maqāṣid dalam pembinaan keluarga Islami di era modern.

Kata Kunci: *Moral Distortion, Lavender Marriage, Maqasid al-Nikah*

Abstract

This study examines the Distortion of Maqasid al-Nikah in the Phenomenon of Lavender Marriage in Gorontalo City through the Maqāṣid al-Nikāḥ approach. This phenomenon describes the practice of marriage between two individuals with different sexual orientations who aim to conceal their

Distorsi Maqasid Al-Nikah Pada Fenomena Lavender Marriage Di Kota Gorontalo identities due to social pressure and religious norms. Using a descriptive qualitative method, this research reveals the forms, motives, and characteristics of Lavender Marriage and analyzes them based on the Islamic values and objectives of marriage: sakinah, mawaddah, and rahmah (tranquility, affection, and compassion). The findings show that this practice represents a distortion of the Maqāṣid al-Nikāḥ as it violates the essence of marriage as an act of worship and a means to achieve spiritual and emotional harmony. This phenomenon also has negative implications for the moral resilience of society and the existence of Islamic Family Law, thus emphasizing the need to strengthen maqāṣid values in fostering Islamic families in the modern era.

Keywords: Moral Distortion, Lavender Marriage, Maqasid al-Nikah.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang berfungsi bukan hanya sebagai ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan, ketenteraman, dan keberkahan hidup. Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan pernikahan sebagai tanda kekuasaan Allah yang menghadirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dari *Maqāṣid al-Nikāḥ*, yaitu tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai melalui perkawinan. Namun, dalam dinamika modern yang sarat dengan pergeseran nilai, banyak pasangan menikah tidak lagi menjadikan maqāṣid tersebut sebagai landasan, melainkan hanya sekadar formalitas sosial atau strategi untuk memenuhi tuntutan lingkungan.

Fenomena yang menggambarkan distorsi paling nyata terhadap tujuan pernikahan adalah *Lavender Marriage*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan hanya untuk menutupi orientasi seksual yang sebenarnya. Biasanya, kedua belah pihak sama-sama menyembunyikan identitas mereka sebagai homoseksual atau lesbian demi mempertahankan citra sosial yang "normal" di mata masyarakat. Praktik semacam ini secara lahiriah tampak sah, namun secara substansial bertentangan dengan maqāṣid al-nikāḥ dalam Islam, karena pernikahan tersebut kehilangan kejujuran, kehangatan batin, dan niat yang tulus untuk membangun rumah tangga yang sakinah.

Adapun dalam konteks sosial Indonesia, fenomena *Lavender Marriage* muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial dan budaya yang masih menstigma orientasi seksual di luar norma heteroseksual. Di daerah-daerah yang menjunjung tinggi nilai agama, termasuk di Kota Gorontalo, tekanan sosial ini sangat kuat. Masyarakat Gorontalo memiliki falsafah hidup yang religius: “*Adati bula-bulaa to syaraa, syaraa bula-bulaa to Kitabullah*,” yang berarti adat bersendikan syara’, dan syara’ bersendikan Kitabullah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan sosial harus berpijak pada ajaran Islam, terutama dalam hal pernikahan yang dianggap sakral. Oleh karena itu, munculnya praktik *Lavender Marriage* menjadi paradoks yang mencederai nilai-nilai religius masyarakat.

Pernikahan semu seperti ini tidak hanya melanggar aspek spiritual, tetapi juga moral dan sosial. Pasangan yang menikah dengan niat menipu atau menutupi jati diri sebenarnya telah mengkhianati makna ‘*uqd mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kokoh) yang disebut dalam Al-Qur’an. Dalam hukum Islam, pernikahan adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan duniawi semata. Ketika niatnya tidak dilandasi keikhlasan dan kejujuran, maka secara maqāṣid, pernikahan itu kehilangan nilai ibadah dan kemaslahatan yang seharusnya dijaga.

Fenomena *Lavender Marriage* di Kota Gorontalo menggambarkan benturan antara modernitas dan religiositas. Di satu sisi, masyarakat ingin mempertahankan norma-norma Islam yang kuat, tetapi di sisi lain, pengaruh globalisasi dan budaya digital membuka ruang bagi munculnya identitas seksual yang lebih beragam. Tekanan sosial terhadap individu dengan orientasi berbeda sering kali memaksa mereka untuk menikah hanya demi status sosial atau tuntutan keluarga. Hal ini melahirkan distorsi terhadap niat suci pernikahan yang seharusnya menjadi jalan menuju ketenangan jiwa, bukan penderitaan batin.

Sedangkan dari perspektif *Maqāṣid al-Nikah*, pernikahan memiliki beberapa tujuan pokok: menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifẓ al-‘ird*), menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Semua tujuan tersebut bermuara pada kemaslahatan hidup manusia dalam keluarga. Namun dalam *Lavender Marriage*, tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai. Tidak ada niat untuk melahirkan keturunan, tidak ada cinta yang sejati, dan tidak ada kesetiaan yang berakar pada nilai ibadah. Sebaliknya, pernikahan dijalankan dengan motif semu dan kepura-puraan.

Secara sosiologis, hal ini menimbulkan dampak psikologis dan moral yang signifikan. Banyak pasangan yang hidup dalam kebohongan, mengalami konflik batin, bahkan depresi karena harus menjalani pernikahan yang tidak sesuai dengan orientasi emosional mereka. Pada kondisi jangka panjang, kondisi seperti ini dapat berujung pada perceraian, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Semua dampak tersebut bertentangan dengan maqāṣid pernikahan yang menekankan kedamaian dan kasih sayang.

Adapun dalam konteks perspektif hukum Islam, niat (*niyyah*) menjadi dasar penilaian atas sah atau tidaknya suatu amal. Rasulullah Saw bersabda, “*Innamal a‘malu bin-niyyat*”. “Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya.” Jika pernikahan dilakukan bukan karena ibadah, tetapi karena tekanan sosial atau kepentingan tersembunyi, maka pernikahan tersebut tidak akan menghasilkan keberkahan. Di sinilah letak distorsi maqāṣid, ketika pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai ibadah yang mengantarkan kepada ridha Allah, melainkan sebagai alat manipulasi sosial.

Kondisi ini juga mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat maqāṣid al-nikāḥ. Banyak orang menganggap pernikahan cukup sah apabila memenuhi syarat dan rukun secara formal: adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Padahal, hukum Islam tidak hanya menilai sahnya pernikahan dari aspek lahiriah, tetapi juga dari tujuan dan kemaslahatan yang dihasilkan. Jika kemaslahatan tidak tercapai, maka hukum pernikahan tersebut perlu dikaji ulang secara maqāṣidiyah.

Kota Gorontalo yang dikenal religius tidak luput dari gejala ini. Meskipun fenomena *Lavender Marriage* mungkin tidak tampak secara kasat mata, berbagai indikasi menunjukkan adanya praktik pernikahan yang dilakukan hanya untuk menutupi orientasi atau memenuhi tekanan keluarga. Dalam masyarakat yang sangat menjaga citra dan kehormatan, hal ini menjadi dilema etis. Orang memilih menikah untuk “menyelamatkan nama baik”, namun pada hakikatnya mengorbankan kejujuran dan nilai-nilai Islam.

Sedangkan dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan seperti ini merusak fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan moral pertama bagi generasi penerus. Bagaimana mungkin keluarga dapat menjadi tempat menumbuhkan nilai-nilai iman dan kejujuran jika hubungan antara suami dan istri

sendiri dibangun atas dasar kebohongan? Akibatnya, fungsi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-din* (menjaga agama) menjadi gagal diwujudkan.

Fenomena *Lavender Marriage* juga memperlihatkan adanya krisis identitas keagamaan di tengah masyarakat modern. Ketika nilai-nilai Islam hanya dijadikan simbol sosial tanpa pemahaman spiritual yang mendalam, maka praktik-praktik seperti ini menjadi mungkin terjadi. Orang bisa tampak religius secara lahiriah, tetapi sesungguhnya mengabaikan substansi ajaran agama. Inilah bentuk hipokrisi sosial yang secara langsung bertentangan dengan maqāṣid syariah.

Selain itu, dari perspektif moral, *Lavender Marriage* menimbulkan problem etika yang serius. Islam sangat menekankan kejujuran (*ṣidq*) dan amanah (*trust*) dalam setiap hubungan, terutama dalam pernikahan. Ketika kejujuran digantikan dengan kepura-puraan, maka hubungan tersebut kehilangan keberkahan. Dalam jangka panjang, fenomena ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap lembaga pernikahan itu sendiri.

Bagi para ulama dan lembaga keagamaan di Gorontalo, fenomena ini menjadi tantangan serius. Mereka dihadapkan pada kenyataan sosial yang menuntut pendekatan baru dalam menyampaikan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Hukum Islam tidak bisa lagi disampaikan hanya dalam bentuk larangan, tetapi perlu pendekatan maqāṣid yang lebih humanistik agar masyarakat memahami mengapa pernikahan yang didasarkan pada kebohongan tidak akan membawa kebahagiaan.

Kajian mengenai distorsi *Maqāṣid al-Nikah* dalam *Lavender Marriage* menjadi penting bukan hanya karena aspek moralnya, tetapi juga karena relevansinya terhadap eksistensi hukum keluarga Islam di era kontemporer. Hukum Islam harus menunjukkan kemampuannya menjawab tantangan zaman, termasuk fenomena sosial yang tidak dikenal pada masa klasik. Melalui pendekatan maqāṣid, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Pada penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada bagaimana *Lavender Marriage* memanipulasi struktur hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan mempelajari kasus di Kota Gorontalo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana fenomena ini tumbuh dalam lingkungan masyarakat religius, serta bagaimana hukum Islam dapat menilai dan menanggulangnya. Kajian ini juga akan menelusuri persepsi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga

keagamaan tentang praktik pernikahan semu ini. Banyak pihak mungkin belum mengenali istilah *Lavender Marriage*, tetapi memahami gejalanya. Pendekatan empirik akan melengkapi analisis normatif agar hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam memperkuat kembali nilai-nilai perkawinan Islami. Ketika maqāṣid pernikahan mulai diabaikan, maka masyarakat akan kehilangan arah moral dan spiritual dalam membangun keluarga. Mengkaji distorsi tersebut berarti mengembalikan kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan administratif, melainkan perjanjian suci di hadapan Allah. Diman dalam konteks pembangunan masyarakat Gorontalo yang religius, penelitian ini juga menjadi refleksi terhadap tantangan globalisasi dan krisis moral. Nilai-nilai Islam harus dikontekstualisasikan kembali agar tetap mampu menjadi solusi atas problem sosial baru tanpa kehilangan keotentikannya. Maka, pendekatan *maqāṣid al-nikāḥ* menjadi sangat relevan untuk mengurai fenomena kompleks seperti *Lavender Marriage*.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik hukum keluarga Islam dengan perspektif baru yang menggabungkan analisis normatif dan sosial. Pendekatan maqāṣid tidak hanya membahas apa yang sah dan tidak sah, tetapi juga mengapa sesuatu itu maslahat atau mafsadat bagi umat manusia. Dengan demikian, penelitian ini berperan untuk menguatkan dasar etis hukum Islam dalam menghadapi problematika modern.

Krisis *maqāṣid* dalam pernikahan adalah krisis moral yang nyata. Ketika tujuan sakral pernikahan tidak lagi dijadikan pijakan, maka pernikahan berubah menjadi sarana manipulasi. Fenomena *Lavender Marriage* adalah cerminan nyata dari krisis tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang maqāṣid al-nikāḥ menjadi solusi penting untuk menegakkan kembali nilai kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Penelitian ini juga bertujuan mengembalikan makna pernikahan Islam kepada kesuciannya: sebagai ikatan yang dilandasi cinta, iman, dan tanggung jawab kepada Allah Swt.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, bukan pada

perhitungan angka atau statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali makna, motif, dan pandangan masyarakat terhadap praktik *Lavender Marriage* di Kota Gorontalo. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memaknai fenomena tersebut melalui kerangka hukum Islam, khususnya teori *Maqāṣid al-Nikāḥ*, guna memahami sejauh mana fenomena ini selaras atau justru menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang juga bersifat normatif-empiris. Artinya, penelitian ini tidak hanya menelusuri realitas sosial di lapangan, tetapi juga mengkaji norma-norma hukum Islam yang mengatur tujuan pernikahan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan individu yang mengetahui atau memahami praktik *Lavender Marriage*, serta tokoh agama dan akademisi hukum Islam yang dapat memberikan pandangan teoretis dan normatif. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani antara realitas sosial dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks penyimpangan *Maqāṣid al-Nikāḥ*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo, daerah yang dikenal religius namun mengalami dinamika sosial dan budaya yang cukup terbuka. Gorontalo menjadi lokasi yang strategis karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai agama, namun tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan modernisasi yang memunculkan fenomena-fenomena baru dalam kehidupan rumah tangga. Peneliti menjadikan tokoh agama, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gorontalo, serta akademisi sebagai informan kunci dalam memahami fenomena *Lavender Marriage* secara lebih mendalam dan proporsional.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang relevan, seperti ulama, akademisi, dan masyarakat yang memahami fenomena *Lavender Marriage*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan informasi yang diperoleh.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Peneliti menafsirkan hasil temuan dengan mengaitkannya pada kerangka hukum Islam untuk menemukan relevansi antara fenomena *Lavender Marriage* dan tujuan pernikahan dalam Islam. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan objektivitas hasil penelitian. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami distorsi nilai-nilai *Maqāṣid al-Nikah* sekaligus memperkuat eksistensi Hukum Keluarga Islam dalam menghadapi fenomena sosial kontemporer di Kota Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan karakteristik fenomena *Lavender Marriage* yang terjadi di Kota Gorontalo

Fenomena *Lavender Marriage* di Kota Gorontalo menjadi gejala sosial yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam karena menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai pernikahan dari orientasi sakral menuju fungsional dan simbolik. Adapun di permukaan, pernikahan ini tampak sah secara administratif dan keagamaan, karena memenuhi syarat dan rukun nikah secara formal. Namun, di balik legalitas tersebut tersembunyi motif tersembunyi: pasangan menikah bukan karena cinta atau keinginan membangun rumah tangga yang sakinah, tetapi untuk menutupi orientasi seksual salah satu pihak. Jika merujuk pada konteks Gorontalo yang religius dan menjunjung tinggi nilai Islam, praktik seperti ini menjadi bentuk kontradiksi sosial dan moral yang kompleks.

Bentuk *Lavender Marriage* di Gorontalo biasanya dilakukan oleh individu dengan orientasi seksual berbeda (seperti homoseksual atau lesbian) yang menikah dengan lawan jenis semata-mata untuk menjaga citra sosial, melindungi reputasi keluarga, atau memenuhi tekanan budaya dan agama. Mereka berusaha menjalani kehidupan rumah tangga secara formal, namun hubungan tersebut sering kali bersifat semu tanpa ikatan emosional, tanpa hubungan fisik yang sehat, dan tanpa tujuan membangun keturunan. Bentuk ini memperlihatkan adanya benturan antara kebutuhan sosial untuk “tampak normal” dan ketidakmampuan individu untuk hidup sesuai fitrah biologis dan spiritual.

Karakteristik lain yang mencolok dari fenomena ini di Gorontalo adalah sifatnya yang tersembunyi dan tabu untuk dibicarakan. Masyarakat Gorontalo yang dikenal kuat memegang norma adat dan agama sering kali tidak menyadari

bahwa praktik seperti ini terjadi di lingkungan mereka. Wawancara dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat menunjukkan bahwa isu *Lavender Marriage* jarang dibicarakan secara terbuka, bahkan oleh pasangan yang menjalaninya. Hal ini disebabkan oleh rasa malu, ketakutan akan stigma, dan kekhawatiran akan sanksi sosial yang berat jika identitas mereka terbongkar.

Motif utama dari munculnya praktik ini di Gorontalo dapat ditelusuri dari tekanan sosial, budaya, dan religius yang kuat terhadap individu dengan orientasi seksual minoritas. Dalam masyarakat yang menjunjung moralitas Islam, homoseksualitas dianggap penyimpangan dan dosa besar. Karena itu, banyak individu memilih menikah dengan lawan jenis untuk menghindari kecurigaan, menenangkan keluarga, atau memperbaiki citra di mata masyarakat. Motif ini menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan bukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, melainkan sebagai strategi sosial untuk mempertahankan posisi dan kehormatan.

Fenomena ini juga memiliki implikasi psikologis dan sosial yang serius. Banyak pasangan dalam *Lavender Marriage* yang mengalami tekanan mental karena harus hidup dalam kepura-puraan. Mereka terjebak dalam hubungan tanpa cinta, menghadapi konflik batin antara identitas pribadi dan tuntutan sosial. Dalam banyak kasus, pernikahan seperti ini berakhir dengan perceraian diam-diam atau hidup tanpa keharmonisan. Beberapa pasangan memilih tetap mempertahankan hubungan hanya demi menjaga penampilan di hadapan masyarakat, bukan karena komitmen keagamaan atau perasaan yang tulus.

Adapun dari sudut pandang sosial Gorontalo, fenomena ini memperlihatkan adanya paradoks antara religiusitas dan realitas sosial. Kota Gorontalo dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai Islam dan adat bersendikan syariat. Namun, di sisi lain, muncul fenomena *Lavender Marriage* yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, menunjukkan adanya disonansi moral di kalangan masyarakat modern. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sebagian individu lebih takut terhadap pandangan sosial dibanding terhadap konsekuensi moral dan hukum agama.

Selain itu, karakteristik *Lavender Marriage* di Gorontalo juga memperlihatkan adanya perubahan nilai keluarga dari yang berbasis spiritual menjadi berbasis pragmatis. Pernikahan tidak lagi dilihat sebagai '*aqdun mubarak*' (ikatan suci), tetapi sebagai bentuk kesepakatan sosial yang bersifat kontraktual untuk mencapai tujuan duniawi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasangan

bahkan membuat kesepakatan tertulis tidak akan berhubungan intim atau memiliki anak, karena sejak awal pernikahan mereka tidak memiliki ketertarikan satu sama lain. Hal ini jelas menunjukkan penyimpangan terhadap tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan mawaddah, rahmah, dan keturunan yang sah.

Adapun dari hasil pengamatan sosial di beberapa wilayah Kota Gorontalo, fenomena ini lebih banyak ditemukan di kalangan masyarakat urban, berpendidikan, dan memiliki status sosial tertentu. Kaum muda yang memiliki akses terhadap gaya hidup modern dan media sosial lebih rentan terhadap pengaruh pemikiran liberal yang menganggap orientasi seksual sebagai hak pribadi. Dalam konteks ini, *Lavender Marriage* menjadi solusi sementara bagi mereka untuk tetap diterima di masyarakat religius tanpa harus mengungkap jati diri sebenarnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi. Banyak yang masih memaknai pernikahan hanya sebagai bentuk formalitas untuk menghindari zina, tanpa memahami dimensi maqāṣid al-nikāḥ yang sesungguhnya. Padahal, dalam perspektif maqāṣid, tujuan pernikahan tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada fungsi spiritual, emosional, dan moral untuk membangun keluarga yang harmonis. *Lavender Marriage* justru menihilkan aspek-aspek tersebut, karena didirikan di atas niat yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan kesucian akad.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik *Lavender Marriage* ditinjau dari tujuan dan prinsip perkawinan (*Maqasid al-Nikah*)

Pernikahan (*nikah*) dalam pandangan hukum islam, bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan ibadah yang memiliki nilai sakral dan tujuan spiritual yang tinggi. Maqāṣid al-nikāḥ sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memenuhi kebutuhan biologis secara halal (*ḥifẓ al-'ird*), membangun keluarga yang harmonis, serta menciptakan ketenteraman batin antara suami dan istri. Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk menghadirkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, bukan sekadar kesepakatan legal-formal. Maka, praktik *Lavender Marriage*, yang dilakukan tanpa cinta dan niat tulus membangun rumah

tangga Islami, secara hakikat bertentangan dengan ruh dan maqāṣid dari pernikahan itu sendiri.

Sedangkan dari aspek hukum Islam normatif, akad nikah memang sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya: adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul. Namun, dalam maqāṣid al-syarī'ah, kesempurnaan suatu akad tidak hanya dinilai dari sisi formalitas lahiriah, melainkan juga dari tujuan batiniahnya. Niat dalam akad nikah harus dilandasi oleh keinginan membangun keluarga Islami yang berlandaskan kasih sayang dan keimanan, bukan untuk menutupi orientasi seksual atau memenuhi kepentingan sosial. Dalam hal ini, *Lavender Marriage* menjadi kontradiksi, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan, niat tersembunyi, dan pelanggaran terhadap kejujuran (*ṣidq*) yang menjadi dasar setiap perjanjian dalam Islam.

Ulama klasik seperti Imam al-Ghazālī menegaskan bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghalīzan* (perjanjian yang sangat kuat) yang tidak boleh dilandasi niat yang rusak (*fasiḍah*). Sementara Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa syariat menghendaki pernikahan sebagai sarana mendatangkan ketenangan jiwa dan keberkahan hidup, bukan alat untuk menipu atau menghindari stigma sosial. Berdasarkan pandangan ini, *Lavender Marriage* dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan moral, sebab akadnya dijalankan bukan untuk mencapai *maṣlaḥah* yang diakui syariat, melainkan sekadar menutupi sesuatu yang batil.

Adapun dalam konteks maqāṣid al-nikāḥ, salah satu tujuan utama pernikahan adalah *taḥqīq al-sukūn* (mewujudkan ketenteraman). Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. *Lavender Marriage* justru menafikan ketiga elemen tersebut. Tidak ada *sakinah* karena hubungan dibangun di atas kepura-puraan, tidak ada *mawaddah* karena cinta tidak hadir secara fitri, dan tidak ada *rahmah* karena tidak ada empati sejati antara pasangan. Hal ini menjadikan pernikahan tersebut hanya sah di atas kertas, tetapi tidak sah secara maqāṣidi.

Lebih jauh lagi, Islam menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai pilar moral dalam akad. Rasulullah Saw bersabda: "*Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.*" (HR. Tirmidzi). Prinsip ini berlaku dalam semua bentuk transaksi, termasuk pernikahan. Dalam *Lavender Marriage*, terdapat unsur penyembunyian identitas

seksual dan kebohongan terhadap pasangan, yang berarti telah melanggar prinsip *ṣidq* dan *amānah*. Maka, dari segi moral hukum Islam, pernikahan seperti ini tidak memenuhi syarat *maqāṣid al-nikāḥ* karena dibangun di atas niat yang menyalahi prinsip kejujuran dan keikhlasan.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa pernikahan yang menyimpang dari tujuan syariat tidak dapat menghasilkan keberkahan. Ia menekankan bahwa setiap pernikahan harus mencerminkan *maqāṣid ‘ammah al-syari‘ah* (tujuan umum syariat), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Lavender Marriage* jelas tidak menjaga keturunan karena tidak diarahkan untuk memiliki anak, bahkan sering kali dihindari dengan berbagai cara. Ia juga tidak menjaga agama karena mengandung unsur penipuan dan penyimpangan moral. Dengan demikian, dari kacamata *maqāṣid*, praktik ini mengandung *mafsadah* (kerusakan) lebih besar daripada *maslahah*-nya.

Dalam hukum Islam, setiap pernikahan harus menumbuhkan nilai tanggung jawab sosial dan spiritual. Suami adalah *qawwam* (pemimpin) yang wajib menafkahi, melindungi, dan membimbing istrinya menuju kebaikan. Namun dalam *Lavender Marriage*, peran ini menjadi hampa karena hubungan hanya formalitas tanpa keterlibatan emosional. Tanggung jawab suami-istri tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan dalam banyak kasus, hubungan ini menimbulkan dosa baru berupa kedustaan dan penelantaran emosional. Maka, secara hukum Islam, akad seperti ini walau sah secara formal, tetapi rusak secara moral dan *maqāṣidī*.

Adapun dari sisi etika keluarga dalam Islam, pernikahan harus menjadi sarana mendidik generasi dan memperkuat institusi sosial. Dalam *Lavender Marriage*, fungsi pendidikan keluarga (*tarbiyah usrah*) tidak mungkin tercapai karena relasi pasangan tidak sehat dan tidak mengandung keteladanan. Ketika anak lahir dari hubungan semu, ia berpotensi tumbuh dalam ketidakstabilan emosional. Ini bertentangan dengan *maqāṣid* menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Maka, Islam menolak segala bentuk pernikahan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap masa depan generasi.

Para ulama juga menekankan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat melalui kehalalan hubungan. Ibn ‘Āsyūr dalam *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah* menegaskan bahwa setiap hukum syariat diarahkan untuk mewujudkan *maslahah insāniyyah*—kebaikan

manusia secara utuh. Jika suatu pernikahan hanya mendatangkan penderitaan dan kebohongan, maka ia kehilangan nilai maqāṣidnya. *Lavender Marriage*, dengan segala bentuk kepura-puraannya, adalah contoh nyata akad yang kehilangan orientasi spiritualnya, karena tidak mengantarkan manusia kepada kebaikan dan ketenangan yang hakiki.

Pandangan hukum Islam, *Lavender Marriage* merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan suci pernikahan yang ditetapkan Allah SWT. Ia menyalahi maqāṣid al-nikāḥ, merusak makna *mitsāqan ghalīẓan*, serta menafikan nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* yang menjadi ruh rumah tangga Islami. Walau secara formal akadnya sah, namun secara substansial ia cacat dan tidak mencerminkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Karenanya, fenomena ini harus dipahami sebagai peringatan bahwa hukum Islam bukan hanya mengatur bentuk luar akad, tetapi juga menuntut kemurnian niat dan kesungguhan dalam membangun keluarga yang benar-benar Islami.

Bentuk distorsi atau penyimpangan terhadap nilai-nilai *Maqasid Al-Nikah* yang muncul dalam fenomena *Lavender Marriage* di Kota Gorontalo

Fenomena *Lavender Marriage* di Kota Gorontalo menunjukkan bentuk penyimpangan mendasar terhadap nilai-nilai *Maqāṣid al-Nikah* yang menjadi tujuan luhur pernikahan dalam Islam. Secara konseptual, maqāṣid al-nikāḥ mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang mencakup ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan. Namun dalam praktik *Lavender Marriage*, pernikahan tidak lagi didorong oleh niat ibadah dan kasih sayang, melainkan oleh kebutuhan sosial, tekanan budaya, atau upaya menutupi orientasi seksual yang berbeda. Di titik ini, tujuan hakiki pernikahan telah mengalami distorsi, karena akad nikah dijadikan alat kamufase, bukan sarana penyatuan dua jiwa dalam ikatan suci.

Distorsi pertama terlihat dari rusaknya niat pernikahan itu sendiri. Dalam Islam, niat merupakan fondasi utama dalam setiap amal, sebagaimana sabda Nabi Saw: “*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam *Lavender Marriage*, niat yang melandasi akad bukanlah untuk

menjalankan sunnah Rasul atau memperoleh ketenangan jiwa, melainkan untuk menutupi jati diri, menjaga reputasi sosial, atau menghindari tekanan keluarga. Dengan demikian, amal yang lahir dari niat yang cacat tidak akan menghasilkan keberkahan, bahkan dapat menimbulkan dosa karena adanya unsur kebohongan dan manipulasi terhadap pasangan.

Distorsi kedua berkaitan dengan hilangnya prinsip kejujuran dan amanah dalam rumah tangga. Islam menempatkan *ṣidq* (kejujuran) sebagai nilai moral tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Ketika salah satu pihak menyembunyikan identitas atau orientasi seksualnya, maka akad yang dijalankan tidak lagi berlandaskan kepercayaan, tetapi kepura-puraan. Hal ini melanggar prinsip amanah dan merusak struktur kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi keluarga. Akibatnya, hubungan rumah tangga dalam *Lavender Marriage* tidak memiliki kekuatan batiniah yang mampu menumbuhkan kasih sayang sejati.

Distorsi ketiga muncul pada hilangnya *sakinah*, yaitu ketenangan yang menjadi tujuan spiritual pernikahan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Dalam rumah tangga semu seperti ini, ketenangan batin mustahil tercapai karena masing-masing pihak hidup dalam tekanan psikologis. Mereka menjalani peran palsu, menahan diri dari ekspresi cinta yang sebenarnya, dan menanggung beban sosial yang berat. Alih-alih menghadirkan *rahmah*, hubungan tersebut sering kali justru berujung pada penderitaan emosional, kekecewaan, bahkan perceraian yang menimbulkan luka sosial dan spiritual.

Distorsi keempat adalah hilangnya maqāṣid *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Salah satu tujuan pokok pernikahan dalam Islam adalah melahirkan generasi yang saleh melalui hubungan yang sah dan penuh cinta. Dalam *Lavender Marriage*, orientasi ini tidak mungkin terwujud, karena pasangan tidak memiliki hasrat biologis terhadap lawan jenis. Akibatnya, fungsi reproduksi dan tanggung

jawab pendidikan anak menjadi terabaikan. Bahkan, ketika anak lahir dari pernikahan semu, ia berpotensi tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat secara emosional. Ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap maqāṣid yang bertujuan menjaga kesinambungan generasi dan stabilitas sosial.

Selain itu, distorsi juga tampak dari rusaknya nilai *mawaddah wa raḥmah* sebagai pondasi afektif rumah tangga. Dalam Islam, cinta dan kasih sayang merupakan energi spiritual yang memelihara keharmonisan keluarga. Dalam *Lavender Marriage*, hubungan antara suami dan istri tidak didasari rasa cinta, melainkan kompromi sosial. Keakraban dan kehangatan yang seharusnya hadir digantikan oleh jarak emosional dan konflik batin. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan psikologis yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan emosional yang diajarkan dalam syariat.

Distorsi berikutnya menyentuh aspek moralitas sosial (*akḥlaq ijtima'ī*). Masyarakat Gorontalo yang dikenal religius menilai pernikahan sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Namun, ketika *Lavender Marriage* mulai terjadi, nilai-nilai tersebut terancam terkikis. Fenomena ini menimbulkan keguncangan moral karena menormalisasi pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pernikahan dan mengaburkan batas antara yang halal dan yang batil. Maka, *Lavender Marriage* bukan hanya masalah personal, tetapi juga problem sosial yang mengancam integritas hukum keluarga Islam.

Sehingga dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, *Lavender Marriage* menciptakan *mafsadah* (kerusakan) yang jauh lebih besar dibandingkan *maslahah*-nya. Jika syariat bertujuan membawa kebaikan dan menolak keburukan, maka pernikahan yang hanya menghasilkan penderitaan, kebohongan, dan kehancuran moral jelas menyalahi prinsip ini. *Lavender Marriage* tidak memenuhi kriteria *maslahah mu'tabarab* (kemaslahatan yang diakui syariat), karena tidak menjaga agama, akal,

keturunan, maupun kehormatan. Sebaliknya, ia justru menimbulkan kerusakan spiritual dan sosial yang luas.

Adapun di sisi lain, distorsi terhadap *Maqāṣid al-Nikāḥ* juga memperlihatkan krisis pemaknaan terhadap pernikahan dalam masyarakat modern. Pengaruh gaya hidup liberal dan tekanan sosial membuat sebagian individu menganggap pernikahan hanya sebagai status, bukan ibadah. Nilai-nilai religius yang seharusnya menjadi pedoman digantikan oleh rasionalitas pragmatis. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kesadaran masyarakat kepada hakikat pernikahan sebagai jalan menuju keberkahan dan ketenteraman yang diridhai Allah SWT.

Sehingga, *Lavender Marriage* merupakan bentuk distorsi total terhadap esensi dan hikmah syariat pernikahan. Ia menodai nilai-nilai kejujuran, menghapus kasih sayang, mengabaikan keturunan, dan menafikan tanggung jawab moral yang menjadi inti dari *maqāṣid al-nikāḥ*. Dalam konteks Kota Gorontalo, fenomena ini harus dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran moral individu, tetapi juga sebagai tantangan bagi eksistensi hukum keluarga Islam. Diperlukan langkah dakwah, pendidikan, dan pembinaan yang berorientasi pada penguatan *Maqāṣid al-Syari'ah* agar makna sakral pernikahan tetap terjaga dalam kehidupan umat.

Implikasi fenomena Lavender Marriage terhadap eksistensi Hukum Keluarga Islam dan moral sosial masyarakat di Kota Gorontalo?

Fenomena *Lavender Marriage* di Kota Gorontalo membawa implikasi yang cukup serius terhadap eksistensi Hukum Keluarga Islam dan moral sosial masyarakat. Pernikahan yang dilakukan oleh dua individu dengan orientasi seksual berbeda dari heteronormatif, namun disembunyikan di balik ikatan pernikahan sah, jelas menggeser makna hakiki pernikahan dalam Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan *mītsāqan ghalidzān* (ikatan yang kuat) yang dibangun atas dasar kejujuran, kasih sayang, dan kesucian. Namun, dalam praktik

Lavender Marriage, ikatan tersebut dijadikan sebagai kedok sosial untuk menutupi orientasi seksual yang menyimpang, sehingga mengaburkan nilai-nilai sakral pernikahan yang seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan kehormatan dan ketenangan jiwa (*sakinah*).

Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam terlihat dari rusaknya fondasi maqasid al-nikah, yang seharusnya berorientasi pada pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*), kehormatan (*hifẓ al-'ird*), dan agama (*hifẓ al-din*). Ketika pernikahan dilakukan tanpa adanya orientasi menuju tujuan-tujuan tersebut, maka secara substantif pernikahan tersebut kehilangan nilai syar'i-nya, meskipun secara administratif mungkin sah. Fenomena ini menunjukkan adanya keterputusan antara hukum formal dan nilai-nilai moral yang menjadi ruh hukum Islam itu sendiri. Dalam konteks inilah, eksistensi Hukum Keluarga Islam perlu diperkuat kembali agar tidak hanya menjadi aturan legal-formal, tetapi juga mampu menjaga maqasid yang menjadi dasar pembentukannya.

Secara sosial, *Lavender Marriage* juga menimbulkan krisis moral di tengah masyarakat Kota Gorontalo yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Keberadaan fenomena ini menumbuhkan sikap hipokrit sosial, di mana sebagian individu hidup dalam dua wajah: satu untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan agama, dan satu lagi untuk menyalurkan keinginan tersembunyi yang bertentangan dengan syariat. Kondisi seperti ini dapat mengikis nilai kejujuran dan keterbukaan yang menjadi fondasi hubungan suami istri dalam Islam. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan ketidakharmonisan keluarga dan bahkan perceraian yang akan berdampak pada kerusakan struktur sosial.

Sedangkan dari sudut pandang moral keagamaan, *Lavender Marriage* merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah Allah tetapkan. Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Namun, dalam *Lavender Marriage*, orientasi terhadap pasangan yang berbeda jenis hanya dijadikan sebagai formalitas, sementara cinta dan ketertarikan sejatinya tetap diarahkan pada sesama jenis. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai *rahmah* yang menjadi tujuan utama pernikahan Islam.

Fenomena ini juga memperlihatkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat maqasid al-nikah. Sebagian pelaku *Lavender Marriage* mungkin beralasan ingin menghindari tekanan sosial atau menjaga nama baik keluarga,

namun tindakan tersebut justru menyalahi maqasid itu sendiri. Dalam maqasid, setiap tindakan harus mengarah pada kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*). *Lavender Marriage*, meskipun tampak menyelesaikan masalah sosial secara sementara, justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dalam jangka panjang, baik dari segi moral, hukum, maupun spiritual.

Dampak lainnya adalah hilangnya kepercayaan terhadap institusi pernikahan sebagai lembaga suci. Ketika masyarakat mulai memandang bahwa pernikahan dapat dijadikan sebagai alat kamufase atau pelarian dari identitas seksual yang menyimpang, maka nilai luhur pernikahan Islam akan tereduksi menjadi sekadar formalitas hukum. Padahal, dalam konsep Islam, keluarga adalah pilar utama peradaban (*usrat al-mujtama'*), tempat pendidikan moral dan keimanan ditanamkan sejak dini. Jika fondasi keluarga rapuh, maka struktur sosial dan keagamaan masyarakat juga akan goyah.

Selain itu, implikasi *Lavender Marriage* juga merambat pada aspek hukum positif di Indonesia, di mana pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai syarat dan rukun yang ditentukan. Namun, hukum positif tidak selalu mampu menilai keabsahan moral suatu pernikahan. Oleh karena itu, peran hukum Islam menjadi penting untuk mengisi kekosongan nilai dan menegaskan bahwa keabsahan pernikahan tidak hanya diukur dari akad, tetapi juga dari niat dan tujuan yang sesuai syariat.

Masyarakat Gorontalo yang selama ini dikenal memiliki semangat religius dan budaya lokal yang kuat seperti *adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah*, seharusnya menjadikan nilai-nilai ini sebagai benteng terhadap penyimpangan moral seperti *Lavender Marriage*. Nilai-nilai lokal dan agama seharusnya bersinergi dalam membina keluarga yang sesuai dengan maqasid al-nikah. Jika tidak, maka identitas keislaman dan kearifan lokal akan tergerus oleh arus modernitas yang liberal dan permisif terhadap perilaku menyimpang.

Urgensi peneguhan kembali maqasid al-nikah menjadi solusi strategis untuk mengembalikan orientasi pernikahan kepada fitrah dan tujuan syar'i-nya. Dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kesucian, dan tanggung jawab, hukum keluarga Islam dapat kembali menjadi rujukan moral bagi masyarakat. Pembinaan pra-nikah, pendidikan keluarga Islami, serta penguatan fungsi lembaga keagamaan perlu dihidupkan untuk menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan status sosial, tetapi ibadah yang bernilai sakral di sisi Allah.

Fenomena *Lavender Marriage* tidak hanya menjadi tantangan bagi hukum Islam, tetapi juga menjadi ujian moral bagi masyarakat Gorontalo. Ia menuntut introspeksi mendalam terhadap pemaknaan pernikahan, hubungan antar manusia, dan komitmen terhadap ajaran agama. Hukum Keluarga Islam harus hadir bukan sekadar dalam bentuk teks dan regulasi, melainkan dalam praksis sosial yang hidup, membimbing umat agar memahami maqasid al-nikah sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang sejati.

Kesimpulan

Fenomena *Lavender Marriage* di Kota Gorontalo merupakan bentuk penyimpangan sosial dan moral yang berakar dari konflik identitas seksual dan tekanan sosial-religius di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai heteronormatif. Praktik ini muncul sebagai strategi untuk menutupi orientasi seksual yang dianggap tabu dengan melangsungkan pernikahan heteroseksual secara formal, namun tanpa dilandasi cinta sejati dan tujuan spiritual sebagaimana yang diajarkan Islam. Dari perspektif hukum Islam, *Lavender Marriage* jelas bertentangan dengan *maqāṣid al-nikāḥ*, yang menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta menjaga keturunan, kehormatan, dan agama. Ketika pernikahan hanya menjadi kedok sosial tanpa niat tulus untuk membangun keluarga Islami, maka hakikatnya ia telah kehilangan makna ibadah dan menjadi bentuk manipulasi terhadap institusi suci pernikahan. Fenomena ini juga menunjukkan adanya distorsi nilai maqāṣid, di mana tujuan-tujuan luhur pernikahan seperti ketulusan, kejujuran, dan tanggung jawab digantikan oleh kepura-puraan dan motif sosial. Secara sosiologis, praktik ini mengancam ketahanan keluarga dan tatanan moral masyarakat Gorontalo yang religius, menimbulkan krisis kepercayaan terhadap makna pernikahan, serta membuka peluang bagi kerusakan moral generasi mendatang. Oleh karena itu, peneguhan kembali nilai-nilai maqāṣid al-nikāḥ menjadi urgensi penting dalam pembinaan keluarga Islami, agar hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami secara legalistik, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual yang menuntun umat menuju keutuhan fitrah, kehormatan, dan kebahagiaan hidup dunia-akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Distorsi Maqasid Al-Nikah Pada Fenomena Lavender Marriage Di Kota Gorontalo*
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Al-Resalah, 1994.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Arifin, Syamsul. *Maqāṣid al-Syari'ah dan Pembaruan Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Fahrudin, M. "Relevansi Maqāṣid al-Syari'ah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 19, No. 2 (2021): 145–162.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hidayat, R. "Fenomena Pernikahan Modern dan Tantangan terhadap Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam* Vol. 14, No. 1 (2021): 55–70.
- Ibn 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Salam, 2001.
- Lestari, M. & Yusuf, H. "Distorsi Nilai Maqāṣid al-Nikāḥ dalam Perkawinan Semu (Lavender Marriage)." *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* Vol. 18, No. 2 (2023): 101–119.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmawati, N. "Lavender Marriage dan Krisis Identitas Seksual dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Manhaj: Kajian Hukum dan Sosial Islam* Vol. 6, No. 1 (2022): 73–89.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Suryana, D. "Maqāṣid al-Nikāḥ: Analisis terhadap Tujuan Sakralitas Perkawinan dalam Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 10, No. 2 (2020): 211–228.